



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal akan tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula orang-orang yang ditemukan memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.¹

Setiap manusia yang tinggal di muka bumi merasa butuh dengan dorongan orang lain tidak

¹Putri Nuraini dan Andika Pratama, “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume V Nomor 1, (Juni 2022), h. 111



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mampu berdiri dengan sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang makin hari kian meningkat, agar manusia bisa membebaskan dirinya dari kesempitan serta bisa memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar ataupun mengganggu kehormatan, maka Allah SWT memberikan kepada manusia jalur untuk bermu'amalah.²

Pada sisi lain, Islam juga membagikan ketentuan dalam rangka merealisasikan norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya merupakan untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun kemanfaatan serta memelihara keadilan, menghindari faktor penganiayaan serta faktor pengambilan peluang dalam kesempitan. Salah satu wujud dari mu'amalah tersebut merupakan sistem bagi hasil, sebab dilandaskan pada kerja sama yang baik serta saling tolong-menolong.³

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).⁴ Didalam buku Fiqih Muamalah ada beberapa sistem kerja sama seperti yang dikenal dengan istilah Muzara'ah, Mudharabah, dan

² *Ibid.*, h. 111

³ *Ibid.*, h. 111

⁴ Harun Saleh, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3

Musaqah. Namun dalam skripsi ini hanya akan membahas tentang Musaqaah.

Musaqah secara bahasa adalah transaksi dalam pengairan secara terminologi fiqih, Menurut ulama Fiqih, Musaqaah didefinisikan adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁵ Menurut arif dan ismail dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Efektivitas Kerja Sama Musaqaah merupakan suatu kegiatan yang mengikat dua pihak atau lebih dalam upaya mengembangkan suatu usaha yang bersifat agraris, yakni usaha cocok tanam (pertanian dan perkebunan). Kerja sama Musaqaah memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, pertumbuhan khususnya masyarakat yang berkemampuan dalam usaha bercocok tanam.⁶

Musaqaah merupakan bentuk kerjasama (Syirkah) yang sering dilakukan para petani dan pemilik kebun, dimana petani berperan sebagai pelaksana yang bekerja merawat dan menggarap tanaman, sedangkan pemilik kebun berperan sebagai penyedia modal, sehingga dalam hal ini petani meyerahkan tenaganya sebagai modal dan pemilik

⁵ *Ibid.*, h. 206

⁶ Khadijatul Musanna, “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqaah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor I, (Juni 2022), h. 78





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kebun meyerahkan hartanya untuk dapat dikelola sebagaimana ketentuan yang berlaku.⁷

Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian agar sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. ⁸ Kerja sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah memiliki landasan hukum secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”. Q.S. al-Maidah ayat 1.*

⁷ Ibid., h. 79

⁸ Putri Nuraini dan Andika Pratama, “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume V, Nomor I, (Juni 2022), h. 115



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai penjelasan surah al Maidah ayat 1 Menurut Tafsir Al Azhar, Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (Hai orang-orang yang beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/ perintah “Sempurnakanlah Uqud /akad”. ‘Uqud adalah jamak dari kata ‘aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghīb.⁹

Jadi arti yang terdekat dengan kata ‘aqd atau ‘aqad dalam bahasa kita adalah ikatan, seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, ikatan sumpah dan lain sebagainya. ‘Uqud yang disebutkan di atas tadi yang merupakan jamak dari ‘aqd yang berarti janji. Jadi dalam ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar menyempurnakan “Uqud yang telah dibuat. Menurut

⁹ Bambang Lesmono Dan Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah” *Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume XI, Nomor 1, (Maret 2021), h. 20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ibnu Abbas, 'Uqud dalam ayat ini adalah Janji dengan Allah, yaitu apabila kita mengaku telah beriman, maka kita akan patuh menjalankan 'Aqad kita kepada Allah. Apabila kita telah berkata: Amantu billahi (aku percaya kepada Allah) artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada Allah.¹⁰

Selain itu, Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, mentafsirkan juga mengenai surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulnya, Muhammad. Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa

¹⁰ Ibid, h. 20

saja yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya.¹¹

Adapun yang bersumber dari Hadist Ibnu 'Umar *Radiyallahu 'Anhu*. Beliau Berkata,¹²

عَامِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja." (HR. Bukhari)

Praktik bagi hasil ataupun akad musaqah antara pemilik kebun dengan penggarap merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong yang sudah ada pada zaman rasulullah hal ini bisa dilihat dari beberapa Hadist di atas, Nabi Muhammad telah memperkenalkan akad musaqah kepada umat islam pada masa lalu, dan hingga kini, praktik tersebut masih terus dijalankan. Salah satu contoh dapat ditemukan Bentuk kerja sama ini diterapkan oleh masyarakat di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Desa Sungai Perak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten

¹¹ TafsirWeb. "Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html> Diakses pada Selasa, 30 Juni 2026 jam 09.05 WIB

¹² Muhammad Zia Abdurrofi . "Fiqh Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya" dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqih-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> . Pada 17 maret 2026 jam 11.50 WIB





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengalihan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Indragiri Hilir, dimana mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian dari usaha perkebunan kelapa. Pola pengelolaan kebun oleh para petani setempat beragam, tergantung pada kondisi dan kebiasaan adat yang berlaku. Sebagian petani mengelola kebunnya secara mandiri, sementara yang lain menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil, yang dikenal dengan akad musaqah.

Berdasarkan hasil observasi awal, Peneliti memperoleh informasi bahwa masyarakat di Desa Sungai Perak menerapkan akad musaqah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam praktiknya, pemilik kebun menyerahkan kebun yang tanamannya telah berbuah namun belum siap dipanen kepada penggarap. Selama masa kerja sama, penggarap bertanggung jawab memelihara, membersihkan, serta menjaga kebun hingga masa panen tiba. Setelah buah dipanen dan dijual, hasil penjualan dibagikan sesuai kesepakatan.

Pembagian hasil umumnya dilakukan setiap satu bulan atau tiga bulan, bergantung pada masa panen tanaman. Persentase bagi hasil yang diterapkan pada umumnya adalah masing-masing 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap. Sementara itu, seluruh biaya sarana produksi, seperti pupuk dan racun tanaman, menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Namun, dalam pelaksanaan akad musaqah tersebut belum terdapat ketentuan



mengenai jangka waktu kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap kebun, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan akad musaqah.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad musaqah, sehingga peneliti mengambil judul "**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KELAPA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)**".

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diambil dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut :

- a. Belum adanya standar akad atau perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kesepakatan hanya bergantung pada kebiasaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak.
- b. Seluruh biaya pupuk dan pestisida ditanggung oleh pemilik kebun, namun belum jelas apakah ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip musaqah dalam fiqih muamalah.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



- c. Tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad musaqah atau kerja sama tersebut.
- d. Belum diketahui apakah keseluruhan praktik bagi hasil perkebunan kelapa yang berlaku di Desa Sungai Perak sesuai dengan prinsip muamalah Islam, khususnya terkait rukun, syarat, dan ketentuan akad musaqah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka didapat rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum fiqih muamalah tentang praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

3. Batasan Masalah

mengingat luasnya permasalahan di atas maka perlu adanya pembatasan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi kajian, yaitu:

- a. hanya meneliti di desa sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- b. Meneliti pelaksanaan akad musaqah pada perkebunan kelapa di desa sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir serta tinjauan fiqh muamalah tentang praktik akad musaqah tersebut.
- c. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan setelah dikeluarkan surat izin permohonan penelitian dari fakultas agama islam univertas islam Indragiri, yaitu dari tanggal 6 febuari 2026 - 7 Juli 2026.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum fiqh muamalah tentang praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Signifikansi Dan Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang praktik bagi hasil dalam akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan



Kabupaten Indragiri Hilir memiliki signifikansi, karena :

- a. Praktik musaqah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi syariah yang masih hidup dimasyarakat khususnya di desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga memahami kesesuaiannya dengan hukum islam sangat relevan secara akademik dan praktis.
- b. Permasalahan keadilan sering muncul dalam pembagian hasil, kejelasan akad, serta tanggung jawab perawatan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk meminimalkan sengketa dan kerugian pada kedua belah pihak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi syariah dan fiqih muamalah, dengan memberikan gambaran nyata tentang penerapan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi perbaikan bagi masyarakat dalam menjalankan akad muasaqah, misalnya dengan menekankan pentingnya akad tertulis, proporsi bagi hasil yang adil, serta kejelasan hak dan kewajiban antar pihak. Dengan hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan bersama-sama baik pemilik lahan maupun pengelola dengan sistem yang adil dan transparan sesuai syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik proposal skripsi ini :

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, dkk Yang berjudul mengenai “*Analisis Konsep Al Musaqqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalirkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian *fiqih muamalah* seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *musaqah* di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.¹³

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh kiki candri, yang berjudul mengenai “*Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah*”. Dari hasil penelitian, ternyata akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis dan batas waktu akad tidak ditentukan. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian (akad) karena pihak penggarap tidak atau kurang menjalankan kewajiban untuk merawat kebun karet dimana kewajiban tersebut telah dibebankan kepada penggarap karet dan telah disetujui pada saat terjadinya akad, hal ini sangat merugikan pihak pemilik kebun. Adapun pelaksanaan pembagian hasil

¹³ Nur Azizah, “Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Islamic Circle*, Volume III, Nomor II, (Desember 2022), h. 27



dalam praktek akad musaqah di Desa Pematang Duku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, sesuai dengan akad awal. Namun, dari bagi hasil tersebut terdapat laba yang tidak sesuai yang diharapkan pemilik kebun dalam kewajiban penggarap merawat kebun kurang terlaksana.¹⁴

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Meliani La Jaini, dkk yang berjudul mengenai "*Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem Musaqah yang dilakukan oleh masyarakat desa habunuha berjalan dengan prinsip saling percaya dan kekeluargaan, meskipun masi terdapat beberapa kekurangan dalam aspek kejelasan akad secara hukum, seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan pembagian hasil yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Mekanisme pembagian hasil yang dilakukan di Desa Habunuha, yaitu 1:1 antara pemilik kebun dan penggarap, dengan biaya operasionalnya ditanggung bersama. Penelitian ini merekomendasi perlunya edukasi dan literasi syariah bagi masyarakat serta dukungan reulasi yang lebih formal agar sistem

¹⁴ Kiki Candri, "Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume II, Nomor II, (Maret 2025), h. 109



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

musaqah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Khadijatul Musanna, yang berjudul “*Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah*” Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa ulama yang tidak menyetujui keabsahan Musaqah yaitu Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menurutnya sistem bagi hasil musaqah tidak adil karena ketika panen hasil dibagi sama rata. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Musaqah dibolehkah apabila memenuhi standarisasi ketentuan rukun, syarat, berakhirnya musaqah dan jelas manfaatnya Musaqah. Musaqah dikatakan efektif dan benar implementasinya apabila telah terpenuhinya shigat, Al-Aqidani, tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah.¹⁶

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Muzayanah dan Haryani Zelia Pitri, yang berjudul “*Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih*

¹⁵ Meliani La Jaini, ddk, “Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaria’ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume III, Nomor III, (Juli 2025), h. 874-883

¹⁶ Khadijatul Musanna, “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor I, (Juni 2022), h. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)". Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Pertama, praktik akad musaqah di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya. Kedua Praktik akad musasqah di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi menurut fiqh muamalah dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad musaqah yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad musaqah tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad musaqah sehingga menjadi fasal hukumnya, yang merujuk pada *gharar* yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.¹⁷

Keenam Penelitian yang dilakukan oleh Sri Etfina, yang berjudul "*Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musaqah pada petani karet di Kelurahan Mannanti yaitu melakukan perjanjian secara lisan kepada

¹⁷ Muzayanah1 dan Haryani Zelia Pitri, "Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Al-Mizan jurnal hukum ekonomi syariah*, Volume VIII, Nomor I, (2024), h. 88



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalirkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemilik dan petani penggarap, sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu 1/3 bagian antara pemilik kebun dengan petani penggarap, dan semua kebutuhan atau perawatan kebun karet tersebut adalah tanggung jawab petani penggarap. Kemudian petani penggarap tidak melakukan penggarisan karet pada saat musim hujan demi mnghindari kendala yang terjadi.¹⁸

Ketujuh Penelitian yang dilakukan Nofal, dkk. Yang berjudul "*Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik pelaku akad musaqah didominasi oleh motivasi ekonomi dan sosial seperti keterbatasan modal, harapan akan keadilan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kompetensi teknis dan pengalaman menjadi lebih penting daripada latar belakang pendidikan formal, dengan kerja sama berlangsung selama tujuh hingga sepuluh tahun; 2) Isi akad musaqah mencakup pembagian tugas, proporsi pembagian hasil (60% penggarap dan 40% pemilik lahan), serta mekanisme pemasaran. Proses negosiasi partisipatif dan evaluasi berkala menjaga kesepakatan tetap relevan; 3) Sighat dilakukan secara sederhana melalui ikrar lisan, jabat tangan, dan pembacaan bismillah dengan kehadiran saksi. Meskipun tidak tertulis, sighat ini dianggap sah dan

¹⁸ Sri Etfina, "Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti", *Skripsi*, Sinjai: Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2020/2021, h. v

mengikat secara moral dan spiritual serta mencerminkan adaptasi syariah dengan norma lokal.¹⁹

Tabel 1. 1

Perbedaan dan persamaan penelitian yang relevan

No	Penulis	persamaan	perbedaan
1	Nur Azizah, Dkk . <i>"Analisis Konsep Al Musaqaq Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"</i>	Sama-sama membahas praktik akad musaqah dan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.	Penelitian nur azizah, dkk menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada kebun karet dan berfokus pada keadilan pembagian hasil. Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah pada perkebunan kelapa serta berfokus pada praktik akad, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak.
2	kiki candri, <i>"Transaksi Akad Musaqaq Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah"</i>	Sama-sama membahas pelaksanaan akad musaqah dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak.	Penelitian Kiki Candri menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan berfokus pada kelalaian penggarap dalam memenuhi kewajiban.

¹⁹ Nofal, dkk. "Penerapan Akad Musaqaq Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang, *Journal of Shariah Economic Law*, Volume 5, Nomor 2 (2025), h. 722





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Penulis	persamaan	perbedaan
			Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan menganalisis praktik akad secara menyeluruh pada perkebunan kelapa.
3	Meliani La Jaini, dkk. mengenai <i>"Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)"</i>	Sama-sama meneliti praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa	Penelitian Meliani menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan berfokus pada sistem pembagian hasil serta legalitas akad. Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan mengkaji praktik akad musaqah di Desa Sungai Perak.
4	Khadijatul Musanna. <i>"Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah"</i>	Sama-sama membahas akad musaqah sebagai bentuk kerja sama dalam Islam.	Penelitian Khadijatul Musanna merupakan kajian normatif mengenai efektivitas akad musaqah berdasarkan pendapat ulama. Sedangkan Penelitian saya merupakan penelitian lapangan yang menganalisis praktik akad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Penulis	persamaan	perbedaan
			musaqah pada perkebunan kelapa.
5	Muzayanah dan Haryani Zelia Pitri. <i>"Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)"</i> .	Sama-sama menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan membahas praktik akad musaqah.	Penelitian tersebut dilakukan pada perkebunan kopi dan berfokus pada keabsahan akad serta unsur gharar. Sedangkan Penelitian saya dilakukan pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak dengan fokus pada praktik akad musaqah, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban para pihak.
6	Sri Etfina. <i>"Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti"</i> .	Sama-sama membahas pelaksanaan akad musaqah dan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.	Penelitian Sri Etfina dilakukan pada kebun karet dengan sistem bagi hasil dan biaya perawatan yang berbeda. Sedangkan Penelitian saya dilakukan pada perkebunan kelapa dan dianalisis menggunakan perspektif Fiqih Muamalah.
7	Nofal, dkk. <i>"Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa"</i>	Sama-sama membahas penerapan akad musaqah dan sistem	Penelitian Nofal dilakukan pada kebun karet dan lebih berfokus pada karakteristik



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Penulis	persamaan	perbedaan
	<i>Pasak Kecamatan Sungai Ambawang”.</i>	bagi hasil dalam kerja sama perkebunan.	pelaku, isi akad, serta sighthat. Sedangkan Penelitian saya dilakukan pada perkebunan kelapa dan berfokus pada analisis praktik akad musaqah berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai akad musaqah telah banyak dilakukan dengan berbagai objek, lokasi, dan perspektif kajian. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan akad musaqah, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik akad musaqah di Desa Sungai Perak dengan rukun dan syarat akad musaqah serta ketentuan fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya terkait praktik akad musaqah pada

perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Dalam penulisan karya ilmiah melalui penelitian, kita pasti menjumpai penggunaan dua pendekatan ilmiah yaitu metode kuantitatif dan kualitatif.²⁰ Namun dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada subjek, dan berusaha mengerti terhadap fenomena (*for understanding*). Penelitian kualitatif berusaha untuk menjelaskan fenomena sehingga bisa dipahami fenomena tersebut. fenomena diamati, tidak dipertanyakan, setelah fenomena teramati maka baru ditanyakan dan dikumpulkan data penelitian serta diakhiri dengan kesimpulan, sehingga di dapati kesatuan makna dengan kata lain analisis kualitatif adalah analisis koherensi (kesatuan makna).²¹

Menurut creswall penelitian kualitatif dibagi dalam 5 jenis penelitian namun dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak bertanggung jawab.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri Hilir

²⁰ Nasaruddin, dkk, *studi kasus dan multi situs dalam pendekatan kualitatif*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 1

²¹ Sofyan Sulaiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Tembilahan: Universitas islam Indragiri, 2022), h.16



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kasus. Studi kasus adalah sebuah proses ilmiah yang dilakukan dengan cermat terinci, dan mendalam terhadap suatu program peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks yang sedang berlangsung.²²

2. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Informan / responden penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup petani kebun kelapa yang berdomisili di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana Informan tersebut berjumlah 8 orang, 4 pemilik kebun 4 penggarap kebun.

4. Teknik penentuan informan atau responden

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan atau responden adalah *Non probability sampling, non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

²² *Op Cit.*, h. 4.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan menaati ketentuan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjadi sampel.²³ Teknik *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. kriteria tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²⁴

5. Jenis data dan sumber data penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). dengan memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dan observasi secara langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur yang relevan, meliputi buku, skripsi, serta jurnal yang membahas akad musaqah dalam perspektif muamalah.

6. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memperoleh data dengan menerapkan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Wawancara

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2013), h. 218

²⁴ *Ibid*, h. 218-219



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁵

Jenis wawancara ini termasuk ke wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak ke wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁶

b. Observasi

Metode Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2013), h. 137

²⁶ *Ibid*, h. 233

atau perilaku objek sasaran.²⁷ Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran realiasi pemilik kebun kelapa beserta penggarapnya di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan atau historis cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar komentarnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, Dan lain-lain studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam bentuk kualitatif.²⁸

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan huberman. Teknik model miles dan huberman memiliki

²⁷ Mhd Panerangan Hasibuan, dkk.” Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi”, *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume I, Nomor I, (2023). h.

²⁸ *Ibid*, h. 240





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

langkah-langkah sebanyak tiga langkah, yaitu Reduksi data, Display data, dan Kesimpulan/Verifikasi.

sebelum memasuki langkah-langkah Miles dan huberman peneliti perlu melakukan antisipasi. *Anticipatori data reduction is occurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, with sites, which research question, which data collection approaches to choose.*²⁹ Artinya Reduksi data yang bersifat antisipatori terjadi ketika peneliti (sering kali tanpa sepenuhnya disadari) sudah menentukan kerangka konseptual, lokasi penelitian, rumusan pertanyaan penelitian, serta pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. Sebelum peneliti benar-benar masuk ke tahap analisis (Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan), sebenarnya peneliti sudah mulai melakukan reduksi data sejak tahap perencanaan penelitian. Misalnya, menentukan kerangka teori, lokasi penelitian, pertanyaan penelitian, serta memilih metode pengumpulan data.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti

²⁹ *Ibid*, h. 246

telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁰

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³¹



³⁰ *Ibid*, h. 247

³¹ *Ibid*, h. 249



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. *Conclusion Drawing / Verifikasi*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³²

Salah Satu Bentuk Pertanggung jawaban Atas Penelitian Yang Dilakukan Yaitu Harus Melalui Tahapan Dalam Pemeriksaan Keabsahan Data Yang Dapat Dilakukan Dengan Uji Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Maupun Konfirmabilitas.³³

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan

³² *Ibid*, h. 252

³³ M. Husnallail, dkk. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah", *Journal Genta Mulia*, Volume XV, Number II, (2024), h. 78



keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*) Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.³⁴

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui trigulasi.

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih lanjut dikatakan oleh Maleong, bahwa ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: penggunaan sumber, metode, antar peneliti, dan teori, dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber, metode dan teori.
 - a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan

³⁴ *Ibid*, h. 72



pengecekan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan, dapat meningkatkan kredibilitas data

Penelitian menggunakan 8 informan 4 pemilik kebun 4 penggarap kebun. Hasil wawancara dan dokumentasi dari penggarap tersebut peneliti membandingkan hasilnya. Adapun hasil dari triangulasi sumber adalah:

- 1) Bagaimana kesepakatan pembagian hasil antara bapak/ ibu dan penggarap? (pertanyaan untuk pemilik kebun)
 - 2) Bagaimana kesepakatan pembagian hasil antara anda dan pemilik kebun? (pertanyaan untuk penggarap)
- b. Triangulasi metode
- peneliti membandingkan data wawancara sama observasi.
- 1) Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan penggarap selama menjalankan kerja sama?
 - 2) Bagaimana hubungan anda bapak dengan pemilik kebun selama menjalankan kerja sama ini?
- c. Triangulasi dengan teor
- menurut Lincoln dan Guba dalam berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Teknik

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Pengalihan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

triangulasi ini dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil penemuan ataupun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari informan dengan teori yang didapat dari jurnal, buku maupun penelitian sebelumnya

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sesuai pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi tahun 2022 program studi ekonomi syariah, fakultas ilmu agama islam, universitas islam indragiri, tembilahan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian lapangan (kualitatif) ini disusun sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. pada pendahuluan ini membahas mencakup latar belakang masalah, Permasalahan, tujuan penelitian, Signifikansi Dan Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada Bab ini membahas mengenai pengertian akad musaqah, dasar hukum akad musaqah, rukun dan syarat akad musaqah, objek yang dapat menggunakan akad musaqah, serta manfaat dan hikmah akad musaqah. Selain itu juga





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengalihan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bab ini menjelaskan pengertian, dan prinsip fiqh muamalah.

Bab III Deskripsi umum objek penelitian. Pada bab ini membahas sekilas desa sungai perak kecamatan tembilahan, kabupaten Indragiri hilir, kondisi sosial dan ekonomi, dan deskripsi umum informan.

Bab IV Analisa dan pembahasan. Pada bab ini membahas dengan dimulai penulis memaparkan hasil wawancara (Reduksi Data) kemudian penulis mengaitkan dengan teori, dan menarik kesimpulan mengenai praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Muamalah di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir.

Bab V Penutup. Bab ini membahas kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dan saran dari penulis terhadap temuan dalam peneliti yang penulis temukan di lapangan.